

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA
(PIK R) UNTUK MENCEGAH PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR
DIKECAMATAN LABANGKA**

(Study Kasus UPT. Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KBPPPA) Kecamatan Labangka)

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSIAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2024

**EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA
(PIK R) UNTUK MENCEGAH PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR
DIKECAMATAN LABANGKA**

(Study Kasus UPT. Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KBPPPA) Kecamatan Labangka)

Yupitari Estu Pratiwi¹, Siti Atika Rahmi², Yudhi Lestana³

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas program pusat informasi konseling remaja (PIK R) untuk mencegah pernikahan dibawah umur yang dilaksanakan oleh UPT KBPPPA Kecamatan Labangka. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan dan masih mengandung pertanyaan dan metode penelitian episodik, data dikumpulkan dalam pengaturan yang berpartisipasi, dianalisis secara induktif dan membangun data yang berhubungan dengan tema. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PIK R untuk mencegah pernikahan dibawah umur yang dimiliki oleh KBPPPA kecamatan labangka belum efektif karena dari tiga aspek pengukur efektivitas program yaitu aspek tugas dan fungsi, aspek rencana dan program, serta aspek tujuan dan kondisi idealnya, ketiga aspek tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut diperkuat dengan data jumlah pernikahan dibawah umur yang jumlahnya cukup besar bahkan dari data yang sudah penulis dapatkan jumlahnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor yang menghambat program ini efektif yakni karena beberapa faktor diantaranya kurang intensnya program tersebut disosialisasikan, kurangnya kesadaran masyarakat dan para siswa terkait bahayanya pernikahan dibawah umur, kehamilan diluar nikah, lingkungan, ekonomi, orang tua, kebudayaan, individu dan pendidikan. faktor yang paling besar yakni kebudayaan merarik. Solusi yang dapat dilakukan yaitu perlu diintenskan lagi sosialisasi program PIK R tersebut. Perlu adanya program tambahan/program khusus dari Pemerintah kecamatan untuk membuat program pencegahan pernikahan dibawah umur yang bekerja sama dengan pihak pihak yang berkepentingan seperti puskesmas, akademis, kantor urusan agama dengan melakukan sosialisasi kepada beberapa lapisan Masyarakat dan sekolah sekolah terkait bahayanya pernikahan dini.

Kata Kunci : Pernikahan Dibawah Umur, Efektif, KBPPPA

THE EFFECTIVENESS OF THE YOUTH COUNSELING INFORMATION CENTER (PIK R) PROGRAM TO PREVENT UNDERAGE MARRIAGE IN LABANGKA SUB-DISTRICT
(Case Study UPT. Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection (KBPPPA) Labangka District)

Yupitari Estu Pratiwi¹, Siti Atika Rahmi², Yudhi Lestanata³

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of UPT KBPPPA Labangka District's youth counselling information centre program (9PIK R) in preventing underage marriage. Descriptive qualitative research is the type of research used. Qualitative research methods describe social or humanitarian problems but still include questions and episodic research methods. Data are collected in participating settings, analyzed inductively, and built data related to themes. In the data collection method, researchers employed observational methods such as interviews, documentation, and data analysis techniques. The study's results reveal that the KBPPPA Labangka sub-district's PIK R program, which aims to prevent underage marriage, has not proven effective due to three key factors: aspects of tasks and functions, aspects of plans and programs, and aspects of goals and ideal conditions. These three aspects are not fulfilled. It is reinforced by data on the number of underage marriages, which is quite large even from the data that the author has obtained. The number has increased compared to the previous year. Factors that prevent this program from being effective are due to several factors including the lack of intensity with which the program is socialized, the lack of awareness of the community and students regarding the dangers of underage marriage, pregnancy outside of marriage, the environment, economy, parents, culture, individuals and education. The biggest factor is the Merarik culture. The solution that can be implemented is to intensify the socialization of the PIK R program. There needs to be an additional program / special program from the sub-district government to create an underage marriage prevention program in collaboration with interested parties such as puskesmas, academics, and religious affairs offices by conducting socialization to several layers of society and schools regarding the dangers of early marriage.

Keywords: *Marriage Under Age, Effective, KBPPPA*



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib perkawinan yang lain seperti hukum adat dan hukum agama (Arianti et al Ni Desak Kadek Suastika, I Nengah Dantes, Komang Febrinayanti, 2022.). Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki tujuan utama untuk mencegah pernikahan dibawah umur di Indonesia.

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua belah pihak yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-undang ini mengakui dampak negatif yang serius dari pernikahan dibawah umur terhadap anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut, termasuk dampak pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat hubungannya dengan izin perkawinan, sebab batasan usia yang belum masuk pada kriteria minimal umur pernikahan butuh adanya dispensasi pernikahan dari pengadilan agama (Husni, 2022).

Salah satu asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Indikator yang digunakan adalah terpenuhnya usia minimal yang

dipersyaratkan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diamandemen pada tahun 2019 tersebut menyatakan “perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) (Peraturan Pemerintah and others, 2019).

Ketentuan ini merupakan wujud jaminan Negara terhadap hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 ini yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2014 yang berbunyi: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Efektivitas undang-undang ini dalam mencegah pernikahan dibawah umur telah menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan perlindungan anak di Indonesia. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dibawah umur bergantung pada upaya yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak, masyarakat, dan keluarga (Ipetu et al 2023).

Pada dasarnya masalah pengaturan perkawinan merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk mengurangi berbagai masalah dalam sebuah

perkawinan salah satunya pernikahan dibawah umur yang dianggap menghambat kemajuan negara. Namun sayangnya, ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah berlaku selama kurang lebih 37 tahun hingga saat ini menemui begitu banyak permasalahan sosial dan ekonomi. Salah satu hal yang melatarbelakangi hal tersebut yakni belum siapnya alat reproduksi anak perempuan sehingga berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan anaknya, Ataupun bayi-bayi yang malnutrisi atau anak stunting karena tidak terpenuhinya gizi anak dikarenakan keadaan ekonomi yang buruk.

Hadirnya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dinilai sangat tepat khususnya perubahan dari segi substansi pada Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batas usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, meskipun pada ayat (2) tidak terdapat perubahan. Namun terlepas dari hal tersebut, lahirnya perubahan produk hukum ini dalam rangka memberikan solusi atas masalah yang terjadi di masyarakat dan dirumuskan secara mufakat sebagaimana hukum itu sendiri bersifat dinamis dalam merespon kebutuhan masyarakat. Seperti halnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat itu, yakni maraknya perkawinan poligami dan perceraian secara sewenang-wenang sehingga dengan terbitnya Undang-Undang perkawinan tersebut,

poligami menurun secara drastis sehingga dapat mengurangi beban anggaran belanja Negara.

Pada point ini ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita disama ratakan ketentuannya dengan batasan umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan umur tersebut dinilai telah memiliki kematangan secara jasmani maupun rohaninya agar bisa melangsungkan perkawinan dan supaya mewujudkan tujuan perkawinan melalui prosedur yang baik dan pa berujung pada hal yang paling dibenci Allah yaitu perceraian dan mendapat keturunan yang berkualitas dan sehat (Anisa, Suprijati, 2022). Harapannya dengan adanya kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan mengurangi resiko kewafatan anak dan ibu (Sri Ningsih, 2022).

Sebagai bentuk dukungan terhadap UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Nusa Tenggara barat mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan perkawinan pada usia anak yang dimana didalam Perda tersebut berbunyi “ orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Kemudian pada ayat berikutnya juga berbunyi “bahwa Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua

yang secara hukum bertanggung jawab kepada anak, termasuk kewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak.

Indonesia menganut sistem hukum yang mempunyai asas fiksi Hukum atau biasa dikenal dan *Presumption Iures de Iure* yang artinya, setiap peraturan perundang undangan yang telah diundangkan maka pada saat itu juga setiap orang dianggap tahu. Hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat pada umumnya tidak tahu menahu terkait dengan peraturan yang telah diperbarui atau direvisi. Kurangnya edukasi dan sosialisasi dari lembaga-lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terkait dengan perkawinannya yang membuat kesenjangan-kesenjangan atau tidak ada kesesuaian antara *dassein* dan *das sollen*. Pada pasal 8 Huruf H Peraturan Menteri Agama nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kantor Urusan Agama (KUA), KUA mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membina masyarakat menjadi Keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah, namun kenyataannya sosialisasi dan bimbingan masyarakat Islam tersebut sangat jarang dirasakan oleh masyarakat (Adam, 2019).

Dengan demikian atas hadirnya perubahan minimal batasan usia perkawinan akankah menjadi perubahan dan solusi yang baik bagi masyarakat pada umumnya, atau malah sebaliknya. Sudahkah lembaga yang terkait menunaikan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Dan sebenarnya bagaimana peran orang tua dalam menyikapi hal tersebut serta bagaimanakah proses implementasi dari hadirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Musrifoh. M. R, 2016)

Secara umum, perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur dapat menimbulkan dampak yang negatif dalam kehidupan, terutama bagi si pelaku. Akibat buruk yang mungkin terjadi disebabkan kurangnya kematangan secara sosial dan kedewasaan mereka. Kepribadian yang cenderung tertutup, tidak mampu bersosialisasi dengan baik, mudah marah dan kadang berputus asa, meratapi keadaan, merupakan sebagian dari efek yang timbul akibat rendahnya tingkat kedewasaan dan kurangnya kematangan secara sosial tersebut. Di pihak perempuan, secara psikologis, merasa belum siap sepenuhnya untuk sebagai pasangan seksual, mengandung, dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Bahkan puncak dari hal-hal tersebut tidak jarang menimbulkan perceraian (Hamzah, 2019).

Dari segi biologis, usia 20 tahun keatas adalah saat yang tepat untuk hamil, dimana tingkat kesuburan sangat tinggi dan sel telur yang diproduksi pun sangat melimpah. Kehamilan dan kelahiran pada usia remaja menyumbang meningkatnya angka kematian ibu dan anak. Remaja yang hamil memiliki resiko tinggi terjadi komplikasi seperti persalinan premature, berat badan bayi rendah sampai kematian prenatal, dan juga rentan menyebarkan penyakit menular secara seksual disebabkan organ reproduksi yang belum matang (Hasyim Hasanah, 2018).

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Kasus pernikahan anak masih sangat tinggi. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, jumlah anak yang mengajukan dispensasi nikah

sepanjang 2021-2022 mencapai 1.837 anak. Data itu dihimpun dari 10 Kabupaten/Kota di NTB. Disebutkan jumlah pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumbawa sebanyak 122 anak. (radarlombok.co.id, 2023)

Pernikahan di bawah umur terjadi baik di daerah pedesaan maupun perKotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang. kecamatan labangka menjadi salah satu daerah yang memiliki kasus pernikahan anak cukup tinggi, data yang tercatat di KBPPA Kecamatan labangka menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun selalu ada kasus pernikahan anak yang terjadi. Dari tahun 2018-2019 ada 31 kasus yang terjadi (KBPP.PA Labangka, 2023). *Kecamatan Labangka memang bisa dikatakan cukup urgen dalam masalah tingkat pernikahan dibawah umur, dari data yang saya input dan dari beberapa informasi yang saya dengar memang benar setiap tahun selalu saja terjadi pernikahan dibawah umur, dan jumlahnya tidak sedikit untuk sekala kecamatan.* Ucapan salah satu anggota PKB Kec. Labangka

Dikecamatan labangka ada program PIK R yang dimiliki oleh BKKBN dengan tujuan untuk mencegah pernikahan dibawah umur dari banyaknya jumlah kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi dikecamatan labangka menjadi penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana efektivitas dari program PIK R ini untuk mencegah pernikahan dibawah umur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis latar belakang permasalahan diatas, maka dapat di peroleh perumusan masalah sebagai berikut,

1. Bagaimanakah Efektivitas program PIK R untuk mencegah Pernikahan Dibawah umur Oleh KBPPPA dikecamatan Labangka ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan usia anak di kecamatan Labangka ?

1.3 Tujuan

Ada pula tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program PIK R untuk mencegah Pernikahan Dibawah umur Oleh KBPPPA dikecamatan Labangka.
2. Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pernikahan usia anak di kecamatan labangka.

1.4 Manfaat

Sesuai dengan penelitan ini, adapun manfaat yang akan diperoleh penulis maupun pembaca, manfaat penelitian antara lain:

1.4.1 Secara Teoritis

Sebagai literatur review dan sumber informasi di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Guna untuk memberikan pemahaman, serta pengetahuan maupun abstrak tentang program PIK R untuk mencegah Pernikahan Dibawah umur Oleh KBPPPA dikecamatan Labangka

1.4.2 Secara Praktis

- a. Dapat membawa manfaat bagi peneliti atau mahasiswa, yaitu untuk memperluas pemahaman ilmu yang di pelajarnya.
- b. Dapat membawa manfaat bagi pemerintah sebagai saran atau masukan untuk merumuskan implementasi UU.
- c. Dapat membawa manfaat bagi masyarakat, bahwa tulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengenal program PIK R dalam mencegah Pernikahan Dibawah umur yang dimiliki Oleh UPT KBPPPA dikecamatan Labangka.

1.4.3 Secara Akademik

- a. Hasil penelitian ini harus memenuhi salah satu syarat untuk penelitian (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Konsentrasi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram serta dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perguruan tinggi sebagai lembaga sosialisasi peraturan Pemerintah.
- b. Sebagai literatur untuk penelitian ini selanjutnya tentang program PIK R untuk mencegah Pernikahan Dibawah umur Oleh KBPPPA dikecamatan Labangka

BAB V

KESIMPULAN

Pada bagian akhir skripsi ini, peneliti mengemukakan beberapa Kesimpulan dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti. Yaitu efektifitas program UPT KBPPPA yaitu PIK Remaja berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam mencegah pernikahan usia anak dikecamatan labangka

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan program yang Bernama Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang dilaksanakan oleh UPT KBPPPA Kecamatan Labangka belum efektif dari ke 3 aspek pengukur efektivitas yaitu

1. Aspek tugas dan fungsi

Aspek tugas dan fungsi dikatan efektif apabila semua tugas dijalankan sepenuhnya. Tugas PKB ada 3 yakni melaksanakan penyuluhan, melaksanakan evaluasi dan melakukan pengembangan terhadap sebuah program yang mereka jalankan. Namun dalam hal ini tugas dari KBPPPA kecamatan labangka belum dijalankan dengan baik, karena beberapa tugas dari program PIK R belum terlaksana sepenuhnya. Oleh karena aspek tugas dan fungsi dari PKB belum efektif

2. Aspek rencana dan program

program ini sudah terlaksana di beberapa sekolah yang menjadi tujuan dan rencana kerja UPT KBPPPA dalam menjalankan program PIK R ini, pelaksanaan program ini melibatkan beberapa pihak diantaranya duta

gendre dan pihak PKB, siswa yang terlibat saat melaksanakan sosialisasi di SMPN 1 Labangka sebanyak kurang lebih 70 siswa dan siswa yang terlibat saat sosialisasi di SMAN 1 Labangka sebanyak kurang lebih 95 siswa, jumlahnya tidak bisa disebutkan secara akurat karena saat sosialisasi dilaksanakan siswa tidak diabsen. Pernyataan tersebut diperkuat oleh bukti dokumentasi yang terlampir daftar gambar. Pernyataan di atas menyebutkan adanya keterlibatan Duta gendre. Duta gendre dalam hal ini memiliki andil karena program PIK R ini dibawah naungan program gendre yang juga sama sama merupakan program BKKBN. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan programnya baru terlaksana 1 dari 3 rencana program yang mereka miliki. Ada 2 program yang belum terlaksana yakni konseling individu dan konseling kelompok, dan yang belum terlaksana juga penyuluhan ke beberapa sekolah lain yang ada di kecamatan labangka.

3. Aspek tujuan dan kondisi idealnya

Tujuan dari program PIK R untuk mencegah pernikahan usia anak belum efektif atau bisa dikatakan belum mencapai targetnya di Kecamatan Labangka. Karena pernikahan dibawah umur terus terjadi dan ditahun 2023 jumlahnya lebih banyak dibandingkan ditahun tahun sebelumnya, dengan terus terjadinya pernikahan di bawah umur menunjukkan bahwa kondisi ideal yang diharapkan program ini belum terwujud.

Adapun faktor yang mempengaruhi program ini tidak tidak efektif diantaranya :

1. Keterbatasan dana dari UPT KBPPPA
2. Kurang intensnya program itu di jalankan.

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur dikecamatan labangka :

- a. Faktor individu
- b. Faktor Kehamilan di luar nikah
- c. Faktor lingkungan
- d. Faktor orang tua atau keluarga
- e. Faktor pendidikan
- f. Faktor ekonomi

B. SARAN

1. Bagi para mahasiswa dimasa yang akan datang dengan judul yang sama, dapat mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini
2. Disarankan kepada pihak UPT KBPPPA Kecamatan Labangka untuk sosialisasi lebih di intenskan kepada sekolah-sekolah yang menjadi tujuan program
3. Perlu adanya program tambahan / program khusus dari Pemerintah kecamatan untuk membuat program pencegahan pernikahan dibawah umur yang bekerja sama dengan pihak pihak yang berkepentingan seperti puskesmas, akademis, kantor urusan agama dengan melakukan sosialisasi kepada beberapa lapisan Masyarakat dan sekolah sekolah terkait bahayanya pernikahan dini.